

**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
(Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan
Hukum UIN Sumatera Utara**

Oleh :

ISNAINI NURRUL FATIMAH

NIM: 25.15.4.067



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
(Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Oleh :

ISNAINI NURRUL FATIMAH
NIM. 25.15.4.067

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 November 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 3 Desember 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

M. Rizal, M. Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain. adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam hukum pidana Islam. dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi; Merubah ancaman dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Merubah ancaman dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Merubah ancaman dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir*/perjudian sama dengan pelaku tindak pidana *khamar* yaitu: hukuman cambuk. Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk atau pelaku perjudian harus dihukum cambuk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Wagiman dan Ibunda tercinta Suryani yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliauulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannyalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada saudara kandung saya , Meika Rahmawati, Mutiara Shinta Natalia, dan Abdullah Ma'ruf serta yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Drs. Ishaq, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
8. Kepada Saudara-saudara penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan H. Syahlan, One Masrifah, Astri Lidia Putri, Lutfih Azril Alindra, Afifah Nurul Aini dan Rasyid Handoko yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Kepada teman seperjuangan Sahfitriani Harahp, Julia Rahmayanti, Lili Agustin, Luthfih Fildzah Sari, Ade Inggit Paramitha, Febi Adilia Putri, Hardiyanti Rambe, dan Eka Triana dan Iqbal Ahlun Nazar, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) B Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan

11. Terimakasih kepada teman-teman kos tercinta yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Lailaul Husna, Anggi dan Nola
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang telah memberi semangat kepada penulis Ira Zahriyah, Risa mawarni, Risda Novi Aulia, Miranda Arianti
13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

ISNAINI NURRUL FATIMAH

NIM. 25.15.4067

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori.....	18
F. Hipotesa	21
G. Batasan Masalah.....	21
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II JARIMAH DAN MAISIR

A. JARIMAH	
1. Pengertian Jarimah	27
2. Unsur-unsur Jarimah	30
3. Macam-macam Jarimah	21
B. KETENTUAN TENTANG JARIMAH TA'ZIR	
1. Pengertian Jarimah Ta'zir	37
2. Macam-macam Jarima ta'zir	40
3. Hukuman Jarimah Ta'zir.....	42
C. MAISIR	
1. Pengertian Maisir	47
2. Dasar Hukum Maisir	48

3. Hukuman Bagi Pelaku Maisir	52
BAB III SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PERJUDIAN MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Perjudian Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	55
B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Perjudian	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HUKUM POSITIF MENURUT HUKUM ISLAM	
A. UU no. 7 Tahun 1974 Menurut Pandangan Hukum Islam	68
B. Sanksi Hukum Perjudian Menurut Hukum Islam	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.¹ Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.² Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.³

Judi/*al-maisir* (الميسر) (mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata yasara (يَسَّرَ) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* (الميسر) (berasal dari kata yusrun (يُسْرُنَ) yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama.

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka 1995), h. 419.

²*Ibid*, h. 419.

³ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), h. 220.

Qimar sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.⁴

Di dalam suatu masyarakat terdapat nilai-nilai yang merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar kelompok masyarakat. Perilaku dari individu yang tidak sesuai dengan norma yang ada, melanggar kepentingan orang lain maupun masyarakat yang sifatnya mengganggu ketertiban sosial merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Rumusan-rumusan hukum dan sanksi hukum tentang kejahatan makin berkembang menjadi suatu sistem menegakkan aturan hukum pidana.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.⁶ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social berdasarkan Pancasila.”⁷

Aturan hukum pun sering dilanggar oleh masyarakat sendiri, seperti yang sering terjadi dalam masyarakat dan mudah dijumpai yakni perjudian. Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan

⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h, 25.

⁵ Murofiqudin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999), h.19-20.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h.69

⁷ Redaksi Bukune', *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta : Bukune', 2010), h.1-2

masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sebagian masyarakat sudah cenderung memandang perjudian seolah-olah sebagai sesuatu hal wajar, bahkan ada yang mengusulkan adanya legalisasi perjudian seperti yang diusulkan oleh Rois Syuriah PBNU Masdar F Mas'udi kepada pemerintah agar membuat lokalisasi perjudian di pulau terpencil dengan alasan agar devisa tidak hilang karena melihat antusias warga Negara Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai orang yang paling banyak berjudi di Singapura, yakni tepatnya di Marina Bay Sands.⁸

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁹ Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.¹⁰

Di berbagai tempat sekarang ini banyak di buka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini dan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat

⁸ Majalah Posmo Exclusive, Kontroversi Lokalisasi judi, (Surabaya : PT. Ubede Media Adhiwarta , Edisi Agustus 2010), h.40

⁹ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*,(Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 15.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintsang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 280.

perjudian disinyalir mempunyai *becking* dari oknum aparat keamanan.¹¹

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di tinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian¹².

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian¹³. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁴

Perjudian merupakan masalah serius yang harus ditangani sungguh-sungguh. Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam

¹¹ Bambang sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta : Grafindo, 2004), h.96.

¹²*Ibid*,

¹³ "Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan".

¹⁴ Saporinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Bandung :Penerbit Alumni, 1998, h. 148

ketertiban sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olahraga. Akhir Tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan Tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Juli 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung lahir tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada Tahun 1994.¹⁵

Hukum tentang perjudian adalah suatu upaya memindahkan moralitas ke dalam hukum itu sendiri, hal ini terjadi pula dengan hukum mengenai pelacuran. Suatu siasat yang sangatlah rasional bila dalam masyarakat terjadi suatu kampanye sosial mengenai hal-hal yang dipandang sebagai suatu yang tercela dengan tujuan mengukuhkan moralitas itu ke dalam bentuk peraturan yang *konkrit* agar dapat diterapkan lebih baik. Namun hambatan demi hambatan selalu menghadang ketika moralitas itu menyangkut keyakinan akan nilai-nilai tertentu berupa moralitas pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Bagi hukum lebih mudah mengatur perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata berakibat gangguan pada ketertiban sosial daripada mengusung moralitas ke dalamnya.

Perjudian merupakan suatu fenomena klasik namun ia masih saja terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka

¹⁵ Safarani Sadeli, *teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung:Alumni, 1998), h. 148.

sama suka di antara para penjudi. namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.¹⁶ Keterangan tersebut senada dengan pernyataan Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka dari hasil itu ia dapat membelanj akannya buat dirinya sendiri dan keluarganya. Akan tetapi, manfaat dan *maslahul* tersebut tidaklah sebanding dengan *mudharat* dan kerusakannya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama.¹⁷

Masalah sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1).¹⁸ Ini menunjukkan bahwa perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua pasal yaitu titel (bab) XIV yang berjudul "kejahatan terhadap kesusilaan".¹⁹ Dimasukkannya tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, menunjukkan sulitnya orang memasukkan tindak pidana tersebut ke dalam pengartian tindak pidana yang manapun yang diatur dalam KUHP. Sehubungan dengan itu menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang mengatakan: "Ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 143

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, (Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 423-424

¹⁸ Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
- dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

¹⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008, h. 80

dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesucilaan itu sudah tepat”.²⁰

Tidak ada agama yang membenarkan apalagi mendukung berkembangnya perjudian. Karena apapun nama agama itu pada dasarnya mengajarkan kebenaran guna mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Namun yang menjadi masalah mengapa perjudian itu masih terus terjadi, padahal seperangkat Undang-undang yang mengatur tentang itu sudah ada berikut dengan penerapan sanksi pidana. Perjudian dalam Agama Islam sama dengan memakan harta secara *bathil*, disebutkan dalam Al-Qur’an:

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:188)

Memperoleh harta dengan cara yang bathil seperti berbuat curang, menipu, mencuri, korupsi, berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari oleh umat Islam. Asas-asas

²⁰ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesucilaan dan Norma-Norma Keadilan)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), h.282.

pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syari'at Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan harta, maka syari'at Islam menetapkan aturannya.²¹

Selain itu dalam surah al-Baqarah ayat 219 disebutkan:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya:

"mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apa pun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.67

dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial²². Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.²³

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masalah tindak pidana perjudian tidak mudah untuk diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam).”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil :

1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini

²² A.Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggu/angi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah HukumIslam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 163.

adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku perjudian dalam Hukum Pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan .

Sudarto, dalam bukunya *Hukum pidana* menjelaskan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.²⁴

Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas-diyat*²⁵

Makhrus Munajat, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* menjelaskan bahwa *jarimah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan.

²⁴ Consuelo G. Sevilla, et.al., *An Introduction to research Methods*, Terj. Alimuddin Tuwu, "Pengantar Metode Penelitian", (Jakarta : UI.Press, 1993), h.3.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 299

Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas *nisbah* dan pejudian.²⁶

Adami Chazawi, dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* menjelaskan bahwa ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana.²⁷

Zainuddin Ali, dalam bukunya *Hukum pidana Islam* menjelaskan bahwa perjudian adalah salah suatu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, di antaranya, yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu, dan lain-lain.²⁸ Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan- perlombaan itu, misalnya totalisator

²⁶ Makhrus Munaj at, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h.194.

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 158.

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.93

dan lain-lain.²⁹

Kartini Kartono, dalam bukunya *Patologi Sosial* menjelaskan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³⁰

KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pertimbangan Perjudian disebutkan bahwa: Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Skripsi Muh Arifin (NIM 2199096 / IAIN), yang berjudul “Analisis Pendapat DR.Fuad Muhammad Fahrudin tentang Lotre Tidak Termasuk Kategori *Maisir*”, menjelaskan bahwa menurut DR.Fuad Muhammad Fahrudin, lotre tidak termasuk ke dalam kategori maisir/judi yang di haramkan. Dengan alasan karena ‘*illat* maisir/judi itu tidak terdapat disana.

Skripsi Fuji Choirul Amar (NIM 2102029 / IAIN), yang berjudul “ Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Judi”, menjelaskan bahwa menurut pemikiran Ibrahim Hosen setelah melakukan penelitian secara mendalam dan seksama dengan mempelajari *nash* yang mengharamkan *maisir/judi*, meneliti hakekat *maisir* Arab dimana ayat Al-Qur’an yang mengharamkan *maisir/judi* itu diturunkan dengan mempelajari ‘*illat*

²⁹ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), h.220.

³⁰ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.58

dan hikmahnya kenapa maisir/judi itu diharamkan.

Sedangkan Skripsi penulis yang berjudul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” akan membahas dua hal pokok, yaitu, pertama perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, kedua sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian menurut hemat penulis, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Terlebih penulis dalam menganalisis masalah perjudian adalah dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Teori

R.M. Suharto mengartikan perjudian sebagai tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.³¹ Selain itu Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 juga menjelaskan tentang perjudian.³² Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam Alquran, kata judi (*maysir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-baqarah(2) ayat 219, surah al-maidah (5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa *jahiliyah*, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).³³ Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Alquran sesungguhnya menetapkan hukum

³¹ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 52.

³² Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3:
Perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996)

bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu.

Perjudian merupakan fenomena yang sering ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Judi meliputi juga segala perjanjian pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pada hakikatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentang dengan norma, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 UU No 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan sebagai tindak pidana kejahatan, dan para penegak hukum wajib menanggulangi perjudian tersebut. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma social yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial.

F. Hipotesis

Dari apa yang dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa dalam hukum pidana positif sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1). Ini menunjukkan bahwa perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua pasal yaitu titel (bab) XIV yang berjudul "kejahatan terhadap kesusilaan". Sedangkan di dalam hukum islam bahwa sanksi bagi pelaku perjudian itu didasarkan pada hukuman bagi pelaku tindak pidana khamar atau minuman keras.

G. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang dibahas, dimana permasalahan yang dibahas sebatas mengenai defenisi perjudian, hukum mengenai perjudian, serta sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian yang terdapat didalam Pasal 2 UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, serta pandangan Hukum Islam mengenai perjudian dan sanksi hukumnya.

H. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research* yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.³⁴

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁴ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), h. 174.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat oleh penulis dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang diteliti.³⁵ Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁶ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana dan perjudian yang pernah ditulis oleh orang lain. Diantara buku-buku tersebut adalah "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Ahmad Hanafi, buku *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*" yang ditulis oleh Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Zainuddin Ali, buku "*Aktualita Hukum dalam Era Reformasi* yang ditulis oleh Bambang Sutiyoso, serta Adami Chazawi dalam bukunya "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*" dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif Analisis (*Descriptive Analisis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.³⁷ Dimana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk Undang- undang, maka metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1998), h.91.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, h. 126.

menyeluruh tentang tindak pidana perjudian menurut UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Analisis Isi

Analisis isi (*content analysis*) menggunakan metode ini karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan juga teknik analisis dokumen yang sering disebut dengan *content analysis*³⁸ Di samping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif (data tekstual) yang hanya di analisis menurut isinya.³⁹ Sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis.⁴⁰

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi, secara garis besar, untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematik penulisan.

³⁸ Consuelo G. Sevilla.et.al.,opcit.h.85.

³⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1998), h. 85.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rake Sarasin, 1996,h.49

BAB II KETENTUAN TENTANG *JARIMAH* DAN *MAISIR*. Dalam menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu: Pengertian *jarimah*, unsur *jarimah* dan pembagiannya, pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam *jarimah ta'zir* dan hukuman *jarimah ta'zir*. Serta dibahas tentang *maisir*/pengertian perjudian dalam hukum Islam, dasar hukumnya, serta sanksinya.

BAB III KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT HUKUM POSITIF. Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang munculnya UU No. 7 Tahun 1974, selanjutnya membahas tentang perjudian dalam perspektif hukum positif serta ketentuan sanksi tindak pidana perjudian.

BAB IV ANALISIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PERJUDIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Dalam bab ini dimulai dengan menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Selanjutnya menganalisis bagaimana hukum pidana Islam memasukan perjudian kedalam *jarimah ta'zir* dan bagaimana sanksi hukum perjudian dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan, Saran-saran dan Penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

BAB II

JARIMAH DAN MAISIR

A. *Jarimah*

1. Pengertian *jarimah*

Jarimah berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram 'alaihi*".⁴¹ Sedangkan menurut istilah, para fuqaha mengartikan *jarimah* yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁴²

Maksud dari larangan yang disebut diatas adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang ta'zir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.⁴³

Dalam istilah lain kata *jarimah* disebut juga *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴⁴

Kejahatan (*jarimah/jinayat*), di dalam hukum islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang

⁴¹Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 2

⁴² A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 11

⁴³Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), h. 65

⁴⁴AhmadWardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. IX

ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁴⁵Perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴⁶

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.⁴⁷ Hanya saja, pada hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Dari pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang

⁴⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.

⁴⁶*Ibid.*, h.2

⁴⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1

berasal dari ketentuan *nash* baik dari AlQur'an atau Hadits, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu *mukallaf*.⁴⁸

2. Unsur-unsur *jarimah*

Secara umum ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

a. Rukun *syar'i* (unsur formal)

Rukun *syar'i* yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.

b. Rukun *maddi* (unsur material)

Rukun *maddi* yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Rukun *adabi* (unsur moral)

Rukun *adabi* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁴⁹

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan *nash* Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh

⁴⁸Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 220

⁴⁹Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), h. 28 .

penguasa.

3. Macam-macam *jarimah*

Dari segi berat atau ringannya suatu *jarimah* dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁵⁰ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak *jama'ah* atau hak masyarakat maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah* (*mujna alaih*) maupun Negara.⁵¹

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan di kalangan ulama', menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum *had* ada 7 (tujuh), yaitu: zina, *qazaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *asy-syurbah* (minuman keras), *hirobah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), *baghyu* (makar/pemberontakan). Sedang menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang *hudud* hanya ada 5 (lima), yaitu: zina, *sariqah* (pencurian), *syarbul khamar* (minum khamar), *qath'u thariq* (perampokan), *qazaf* (menuduh zina). Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya

⁵⁰Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, (Beirut : Darul Ihya' AlArabiyah, tt), h. 178

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). h. 26

disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁵²

b. *Jarimah Qishas Diyat*

Menurut bahasa, *qishas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *iqdashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.⁵³ *Qishas* juga bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawanya sebagaimana dia mencabut nyawa korbannya.⁵⁴

Hukum *qishas* ada dua macam, yaitu :

- 1) *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh.
- 2) *Qishas* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.⁵⁵

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar . Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa diyat adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.⁵⁶

Dari definisi diatas jelaslah bahwa hukuman *diyati* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila wali keluarganya apabila ia sudah meninggal. Dasar hukum untuk diwajibkan diyat an-Nisa' ayat 92:

⁵² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92-93.

⁵³ Marsum, Op.cit, h. 114

⁵⁴ Abdurrahman i. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 24-25.

⁵⁵ Marsum, Op.cit, h. 164 .

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000, h. 209

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ
 عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ
 بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



Artinya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali
 Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena
 tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta
 membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
 (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
 (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang
 diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang
 beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh)
 berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah
 Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS. An-Nisa’:92)

Seperti hanya jarimah hudud penerapan jarimah qisas diyat harus hati-hati, sifat

jarimah ini juga ketat oleh karena itu apabila ada keraguan atau ketidakyakinan hukuman *qishas* harus dihindari.⁵⁷ Seperti yang telah dijelaskan, apabila dilihat dari segi telah ditetapkan hukuman, bagi *jarimah* dikatakan sebagai *hudud had* atau *hudud* itu baik had maupun *qisas* sama-sama telah ditentukan jenis *jarimah* dan jenis hukumannya. Al-Mawardi memasukan *qisas/diyat* (jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok *hudud*.⁵⁸

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau ta'dib). *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qisas-qisas* termasuk *Jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan *syara'* tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.⁵⁹

Ibnul Qoyyim berpendapat bahwa hukum-hukum itu ada dua macam :

- 1) Hukum yang tidak mengalami perubahan walaupun waktu dan tempat telah berubah. Seperti perkara yang wajib dan yang haram yang telah ditetapkan oleh syari'at serta hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan syari'at dan lain sebagainya.
- 2) Hukum yang mengalami perubahan karena berubahnya waktu, tempat dan suasananya serta karena adanya tuntutan kemaslahatan seperti ukuran hukuman *ta'zir*, jenis dan sifatnya. Dalam hal ini hakim/imam boleh menentukan macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan.⁶⁰

⁵⁷H.A.Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 140

⁵⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 27.

⁵⁹*Ibid.*, h. 142

⁶⁰Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah, Terj. Fachruddin HS.*, "Akidah dan Syari'ah Islam", (Jakarta: PT. Buanan Aksara, 1995), h. 18-19.

B. Ketentuan Tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “‘azzara” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.⁶¹

Ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁶²

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).⁶³

Jumlah dari *Jarimah ta'zir* sendiri sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua:

- a. *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.
- b. *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum

⁶¹Atabik Ali, op. cit., h. 322

⁶²Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 457

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005),h.249.

saja.⁶⁴

Macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tidak pernah di tentukan dalm *syara'*. Hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *jarimah*: seperti *riba*, menggelapkan titipan, suap-menyuap, memaki orang dan sebagainya. Sedangkan sebagian jarimah *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.⁶⁵

2. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyatnya* dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat.

⁶⁴Marsum, Op.cit., h. 140

⁶⁵*Ibid*, h. 10.

Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Imam Malik bahwa hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qishah* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qishash*nya dima'afkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.⁶⁶

c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Perbuatan yang Berkenaan dengan *jarimah* ini adalah *jarimah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).⁶⁷

d. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta

Perbuatan yang dikategorikan kepada *Jarimah* ini adalah yang berkaitan dengan harta. Diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*. Perbuatan *ma'shiat* dalam kategori ini diantaranya percopet, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.

e. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan kemaslahatan individu

⁶⁶ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2009).h.190

⁶⁷ *Ibid.*, h. 191

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberi keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, mengganggu kehormatan dan melanggar hak milik orang lain.⁶⁸

f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan Umum

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah jarimah yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintahan, seperti *spionase* dan percobaan kudeta, suap-menyuap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, pemalsuan tanda tangan dan stempel. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok, karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*.⁶⁹

3. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya, yaitu:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya di dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut di atas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati misalnya tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *recidive* yang sangat berbahaya.⁷⁰

b. Hukuman Kawalan (penjara kurungan)

⁶⁸*Ibid*, h. 194

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1, h. 158

Terdapat dua jenis kawalan dalam islam, yaitu:

1) Hukuman Kawalan Terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan.

2) Hukuman kawalan tidak terbatas

hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

c. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam *syari'at* Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qadzaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan.⁷¹

d. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*.

e. Hukuman Salib

Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam rangkaian shalat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut para *fuqaha* tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.⁷²

f. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*), dan peringatan

⁷¹ Ahmad Hanafi, Op.cit., h. 305

⁷² *Ibid.*, h.314

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman *jilid*, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.⁷³

g. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Bilal bin Umaiyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.⁷⁴

h. Hukuman Denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam *syari'at* Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya. Hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.⁷⁵

Dalam menentukan hukuman *ta'zir* itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qodhi'* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan

⁷³*Ibid.*,

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵*Ibid.*, h. 316

dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁷⁶

Penentuan pelaksanaan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* juga harus mempertimbangkan beberapa hal, dalam hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya, di samping itu untuk menjerakan pelakunya.

C. MAISIR

1. Pengertian Maisir

Kata *maisir* atau “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*,⁷⁷ dalam Kamus *al-Munawwir* Arab-Indonesia, berarti *maisir* atau *khomarun*,⁷⁸ sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁷⁹ Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*.

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.⁸⁰ Ibrahim Hosen *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur

⁷⁶Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 14

⁷⁷Jarimah adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik terhadap fisik, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Lihat: Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 33.

⁷⁸Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1155.

⁷⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 479.

⁸⁰Yusuf Qardhawi, *(Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam)*, Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 423.

taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁸¹ Sedangkan Zainuddin Ali menjelaskan bahwa judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.⁸²

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

2. Dasar Hukum *Maisir*

Di dalam agama Islam, *maisir* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan apabila dikerjakan akan mendatangkan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

⁸¹Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987), h. 12

⁸²Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.92

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S.Al-Baqarah: 219).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ

يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar / judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan Shalat maka tidak-kah kamu mau berhenti? (Q.S. al-Maidah: 90-91).

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang

menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁸³ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.⁸⁴

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibuat dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)". Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat.
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai

⁸³A.Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.25

⁸⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.163

tindak kriminal lainnya.⁸⁵

3. Hukuman Bagi Pelaku *Maisir*

Dalam hadist disebutkan hukuman tentang jarimah khamar sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده

بجريدتين نحو اربعين (رواه مسلم)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.”

Seluruh Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk, meskipun mengenai jumlah masih terdapat perbedaan. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi’i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁸⁶

Jarimah khamar sanksi hukumnya disejajarkan dengan *maisir*/judi, karena *khamar* dan *maisir* sama-sama menimbulkan *kemudharatan*, diantaranya; Mendatangkan permusuhan dan dendam, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat,

⁸⁵E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 263.

⁸⁶Rahman A. I’Doi. *Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, “Hudud dan Kewarisan”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 90.

mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, merusak masyarakat, karena dengan merajalelanya khamar dan *maisir/judi*, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan khamar dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamar* dan barang-barang memabukan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamar* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.⁸⁷

⁸⁷Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 125

BAB III
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PERJUDIAN MENURUT
HUKUM POSITIF

A. PERJUDIAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Perjudian dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada dasarnya merupakan permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya (untung-untungan). Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekwensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu.⁸⁸

Judi dapat diartikan sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya, sehingga bersifat untung-untungan bagi pelakunya.⁸⁹ Untuk pengertian perjudian itu sendiri banyak pakar yang berpendapat,

⁸⁸Hosen Ibrahim, *Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Agama*, (Sinar Grafika. Jakarta, 1987).h 43.

⁸⁹Kartini Kartono, Op.Cit. h. 81

misalnyut Nikmah Rosidah, pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁹⁰

Sedangkan menurut Purwadarminta pengertian judi atau permainan “judi” atau “perjudian” adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakun berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.⁹¹

Undang-undang telah mengatur perjudianterdapat dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP yang berbunyi :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.⁹²

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi :

⁹⁰Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. (Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2013). h. 14

⁹¹*Ibid.*, 14.

⁹²Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 122.

“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Dari pemaparan mengenai perjudian diatas, maka ada unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, sebagaimana menurut Haryanto. ketiga unsur tersebut adalah:

1. Permainan/perlombaan Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi padasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan Untuk memenangkan perlobaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur *spekulatif*/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.
3. Taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.⁹³

Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan dari uraian diatas.

1. Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya : Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

⁹³Haryanto, Op.Cit, h.32.

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian itu.
 3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sampai saat ini dan sejauh ini, judi ataupun perjudian masih menjadi suatu masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya.

B. SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PERJUDIAN

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974, telah dirubah

sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, Pasal 303 bis KUHP berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 - b. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima beta juta rupiah.⁹⁴

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan oleh UU No. 7 Tahun 1974, ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut :

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

⁹⁴Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya.*(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 81.

2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi dan pengaturan tentang berat ringannya pidana.

1. Pengaturan jenis-jenis sanksi

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Kurungan.
- d. Denda.
- e. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.⁹⁵

Di dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi:

⁹⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.26

- a. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- d. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini awalnya adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak

secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan, ” walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk jenis-jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam Pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2).⁹⁶

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan. Begitu juga dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda.

2. Pengaturan berat ringannya pidana

Di dalam KUHP terdapat dua aturan yang dibahas, yaitu aturan umum dan aturan khusus mengenai tindak pidana. Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku 1), dan aturan khusus terdapat didalam KUHP (Buku II dan Buku III) maupun dalam Undang-undang khusus diluar KUHP.⁹⁷ Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Tidak terkecuali dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1974. Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara khusus berat atau ringannya pidana yang menyimpang dari KUHP maka ketentuan yang ada pada Buku 1 KUHP otomatis akan

⁹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, h. 142

⁹⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).h. 262

berlaku. Seperti ketentuan minimum umum pidana penjara berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP adalah satu hari, pidana kurungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 UU No. 18 prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit adalah 25 sen.

Dalam UU No. 7 Tahun 1974 ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Namun penetapan pidana denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam UU tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda atau pedoman pemidanaan, baik itu tata cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

PERJUDIAN DALAM HUKUM POSITIF MENURUT

HUKUM ISLAM

A. UU NO.7 TAHUN 1974 MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Menurut hukum pidana di Indonesia perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁹⁸

Indonesia mengklasifikasikan judi ini sebagai suatu kejahatan yang masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan. Sebelum dihapuskan oleh UU No.7 Tahun 1974, judi ini diatur dalam dua pasal yakni pasal 303 dan 542 KUHP. Setelah UU No.7 Tahun 1974 lahir, Pasal 542 KUHP dihapuskan dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah:

1. Yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian, yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas apakah ini dilakukan di tempat tertutup atau terbuka, pelakunya dapat dipidana hanya jika tidak dilengkapi izin dari pemerintah.
2. Yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak tidak sebagai pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku adalah jika kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut

⁹⁸J.B. Daliyo, et.al., *Pengantar Hukum Indonesia (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 1992, h. 93

dilakukan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi khalayak. Sehingga secara *a contrario*, apabila main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang sangat kecil kemungkinannya didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini diperkenankan. Demikian halnya jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya menjadi pengusaha perjudian.

3. Yang turut berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.⁹⁹

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang¹⁰⁰, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁰¹ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan *kemaslahatan* umat dan sekaligus menegakan keadilan.¹⁰²

Tujuan hukum Islam dalam mensyari'atkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *haji*, ataupun yang *tahsini*. Ketentuan-ketentuan yang *dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan

⁹⁹<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/> di akses pada hari Minggu 15 September 2019 Pukul 05:48 WIB.

¹⁰⁰Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 52

¹⁰¹A.Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25 .

¹⁰²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 163

mereka. Seandainya norma-norma tersebut tidak dipatuhi, niscaya mereka akan dihadapkan kepada *mafsadah* dan berbagai kesukaran. Ketentuan-ketentuan *dharuri* ini secara umum bermuara pada upaya memelihara lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁰³

Dalam Islam, *Al-maysir* atau perjudian adalah salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan dalam surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ

الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhan-ku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan dzalim tanpa alasan yang benar, dan (Mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (Mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-A'raf: 33).

Kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang *bathil*, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menya-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan

¹⁰³Dede Rosada, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999), h.29

yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.¹⁰⁴

Sedangkan, didalam Islam dilindungi segala hak-hak manusia dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan serta segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan bagi manusia. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang Islam karena telah menyalahi tujuan disyari'atkannya hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menjauhkan serta melenyapkan bahaya dari mereka.¹⁰⁵

Di dalam Islam, apabila suatu hukum tersebut belum jelas disebutkan sanksi atau hal yang berkaitan dengannya, Untuk memudahkannya maka ditunjuklah *wali al-Amri* dalam memutuskan masalah yang tidak ada di dalam *nash* Al-Qur'an maupun *Hadits* tersebut, maka *wali al-Amri* menetapkan suatu sistem *al-Maslahah*. Pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan *kemaslahatan* sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak *madharat* bagi seluruh umat.¹⁰⁶

Berkaitan dengan hal diatas *jumhur* Ulama berpendapat :

“Bahwa *masalah mursalah* itu adalah *hujjah syari'at* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash*, *ijma'*, *qiyas*, ataupun *istihsan* itu disyari'atkannya padanya hukum yang dikehendaki oleh *masalah*

¹⁰⁴Abu al-Fadhl sayyid Mahmud al-Alusiy al-Bagdadi, *Ruh al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsaniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth., Juz 1), h.113-114

¹⁰⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104

¹⁰⁶Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 52

umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *masalah* ini karena adanya sanksi *syar'i* yang mengakuinya.”¹⁰⁷

Untuk menjamin agar ketentuan hukum betul-betul menjamin kepentingan umum masyarakat, yang berwenang untuk menentukan tersebut adalah *Ahl al-Syura* atau *Ulil al-Amri*.¹⁰⁸ *Ulil al-Amri* sebagai legislative paling besar tugasnya adalah dalam pembentukan UU di samping menjalankan kontrol atas kebijakan politik dan pekerjaan badan-badan pemerintah. Apabila mereka telah bersepakat dengan suatu persoalan atau UU, maka wajib bagi masyarakat untuk mengikuti dengan syarat bahwa hasil kesepakatan tersebut secara prinsip tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Sunnah Rasul yang telah diketahui dengan jalan *mutawatir* dan dengan syarat keputusan tersebut diputuskan betul untuk kepentingan rakyat umum secara adil.

Sesuai dengan tujuan *syari'at* Islam adalah *tahqiqul 'adalah* (mewujudkan keadilan) dan *jalbul mashalih* (menarik kemaslahatan), seperti disebutkan dalam kaidah *fiqhiyyah* yaitu: Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹⁰⁹

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum islam, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh *Ahl al-Halli wal Aqdi* dan *Ulil al-Amri* apabila telah sepakat terhadap sesuatu urusan atas dasar kepentingan umum yang lebih besar terhadap masyarakat, maka untuk mentaati keputusan mereka adalah wajib bagi semua rakyat.

B. SANKSI HUKUM PERJUDIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam tujuan dari hukuman itu sendiri adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi

¹⁰⁷ Noer Iskandar al-Barsany dan Moh.Tolchah Mansoer, “ Kaidah-kaidah Hukum Islam”, (Jakarta, PT. Rja Grafindo Persada, 1996), h. 128

¹⁰⁸ Yang dimaksud *Ulil al-Amri* ialah termasuk *Ahl al-Halli wal 'Aqdi* dari kalangan para muslimin (dalam negara Islam) para amir, para hakim, alim ulama, pimpinan militer dan instansi atau departemen yang terkait dengan kepentingan umum. Lihat: Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin at-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 118.

¹⁰⁹ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawaid'idu al-Fiqhiyyah*, *Dar al-Qalam*, tt, h. 170

perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat jarimah. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai. Sanksi hukum bagi pelaku perjudian apabila dilihat dari segi adil dan tidaknya atau segi *maslahatnya* maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya 10 Tahun dan denda 25 juta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memang hukuman tersebut untuk mendidik dan membuat jera bagi pelakunya.

Seperti yang diketahui, bahwa dalam Hukum Islam ada yang disebut dengan *Ulil al-Amri*, yaitu pembuat peraturan yang hukumnya kurang jelas disebutkan di dalam *nash*, dan segala yang ditetapkan oleh negara atau *Ulil al-Amri* harus dan wajib dipatuhi. Berjalannya hukum secara baik menjadi kunci utama terbentuknya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah bagi umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi umat. *Kemaslahatan* yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.¹¹⁰

Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun *Hadits* dengan *ta'zir*. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Islam termasuk *ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Islam juga melimpahkan hak kepada *Ulil al-Amri* yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Allah.¹¹¹

Khamar dan *maisir*/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

¹¹⁰ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 250

¹¹¹ Mawardi Noor, et.al., *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, (Jakarta: Khairul Bayyan, 2002), h. 23

Para *fuqaha* tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.¹¹²

Dalam hadist disebutkan hukuman tentang *jarimah khamar* sebagai berikut:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر

فجلده بجردين نحو اربعين (رواه مسلم)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.”

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi’i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.¹¹³

Di dalam Islam, *jarimah khamar* sanksi hukumnya disejajarkan dengan *maisir*/judi, karena *khamar* dan *maisir* sama-sama menimbulkan *kemudharatan*, diantaranya;

¹¹²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92-93.

¹¹³Rahman A. I’Doi. *Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, “*Hudud dan Kewarisan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 90.

Mendatangkan permusuhan dan dendam, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, merusak masyarakat, karena dengan merajalelanya *khamar* dan *maisir*/judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Di Indonesia masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan demikian, menurut tinjauan hukum Islam, ketentuan sanksi hukum dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974, dapat dikatakan sesuai dan selaras dengan *maqasid al-tasyri'*, yaitu mencegah bahaya dan dampak kerugian yang lebih besar bagi kehidupan. Maka bagi pelaku tindak pidana perjudian akan mendapatkan sanksi sebagaimana dalam pasal tersebut bila betul-betul bersalah, dapat dijatuhi hukuman berat (pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000).

Jadi sejalan antara hukum islam dengan hukum positif bahwa *maisir*/judi merupakan perbuatan yang sangat merugikan diri dan lingkungan sekitar, dengan kata lain dapat menghambat tujuan hidup berbangsa dan bernegara yaitu tercapainya keamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Dan sanksi hukum yang diterima oleh pelaku perjudian dalam islam adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh *Ulil al-Amri* (pemerintah), Karena di dalam *nash* tidak disebutkan secara jelas seberapa bera hukuman yang diberikan, hanya dalam hukuman tersebut harus mengandung unsur pencegahan dan pendidikan.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian terdapat dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi:
 - a. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
 - b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
 - c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
2. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir*/perjudian sama dengan pelaku tindak pidana *khamar* yaitu: hukuman cambuk. Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk atau pelaku perjudian harus dihukum

cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.

3. Sanksi pidana atau pidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. SARAN

Perjudian merupakan suatu penyakit akut yang ada di dalam masyarakat saat ini, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dalam menanggulangnya, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian yang ada di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Barsany, Noer Iskandar dan Moh.Tolchah Mansoer, 1996, “ Kaidah-kaidah Hukum Islam”, Jakarta, PT. Rja Grafindo Persada.
- A. Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- A. Jazuli, 2000, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al -Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Al-Mawardi, Imam, 2000, *.Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta : Gema Insani Press.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Audah, Abdul Qadir, 1992, *Al-Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, Beirut: Muasasah al-Risalah.
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami, 2002, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi,Adami , 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve).
- Daliyo, J.B. 1992, *Pengantar Hukum Indonesia (Buku Panduan Mahasiswa)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Doi, Abdurrahman I, 1992, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghofar, M. Abdul, 2006, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i.
- Hadawi dan Mimi Martin, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi, 2000, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hosen, Ibrahim, 1987, *Apakah Judi itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah.
- I'Doi. Rahman A., 1996, *Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Hosen, 1987, *Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Agama*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Jazuli, H.A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana.
- Kartono, Kartini, 2009, *Patologi sosial*, jilid 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar*

Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan), Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, 1999 *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Mubarak, Jaih, 2002, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin.

Mujib, Abdul, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Munajat, Makhrus, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras.

Munajat, Makhrus, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Munajat, Makhrus, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung.

Murofiqudin, 1999, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mushlih, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Muslih, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, Ahmad Wardi, 2004, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mutiara, Dali, 1962, *Tafsiran Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Mawardi, 2002, *Garis-garis Besar Syari'at Islam*, Jakarta: Khairul Bayyan.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 2007, *(Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam)*, Terj. Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam, Era Intermedia, Surakarta.
- Rosada, Dede, 1999, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosidah, Nikmah, 2013, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sadeli, Safarani, 1998, teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung: Alumni.
- Sadli, Saparinah dan Barda Nawawi arief , 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Bandung : Penerbit Alumni.
- Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Suharto, R.M., 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syaltut, Mahmud, 1995, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS.,
“*Akidah dan Syari'ah Islam*”, Jakarta: PT. Buanan Aksara.

Syarifudin, Amir, 2005, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press.

Syarjaya, E.Syibili, 2008, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Tiyarto, Sugeng, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*,
Yogyakarta: Genta Press.

Ya'qub, Hamzah, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung:CV Diponegoro.

Yusdani, 2000, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum:
Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin at-Thufi*, Yogyakarta: UII Pres

